



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Panjaitan Alias Rudi
2. Tempat lahir : Bandar Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Damuli pekan, Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/29/V/RES.1.11/2024/Reskrim, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI PANJAITAN Alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI PANJAITAN Alias RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan, no. rangka MH1JFH114EK219834, No. Mesin : JFHIE1219458.

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DIANA HARAHAHAP

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-64/TBALAI/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RUDI PANJAITAN Alias RUDI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah NILAM SARI SITORUS atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bersama dengan saksi DIANA HARAHAH pergi ke Tanjungbalai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6125 QAF milik saksi DIANA HARAHAH kemudian terdakwa dan saksi DIANA HARAHAH menginap di rumah saksi NILAM SARI SITORUS yang berada di Sei Dua Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kota Tanjungbalai.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa hendak pergi keluar rumah dengan maksud untuk membeli sarapan pagi, kemudian oleh saksi DIANA HARAHAH menyuruh terdakwa untuk memakai sepeda motornya lalu terdakwa berkata "mana kuncinya" kemudian saksi DIANA HARAHAH menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motornya, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6125 QAF milik saksi DIANA HARAHAH lalu keluar dari rumah saksi NILAM SARI SITORUS, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Tebing Tinggi.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan BUDIONO di Tebing Tinggi kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6125 QAF dan 1 (satu) lembar STNK kepada BUDIONO, selanjutnya terdakwa pergi ke Kerinci Provinsi Riau.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib ketika itu terdakwa menumpang di mobil dump truck dan melintas di Jalan Sudirman Kelurahan Sirantau Kota Tanjung Balai, kemudian pada saat itu saksi DIANA HARAHAH melihat terdakwa dan berteriak perampok, lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari mobil dan menemui saksi DIANA HARAHAHAP, selanjutnya saksi DIANA HARAHAHAP membawa terdakwa ke Polres Tanjung Balai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIANA HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa RUDI PANJAITAN Alias RUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.*

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDI PANJAITAN Alias RUDI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah NILAM SARI SITORUS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bersama dengan saksi DIANA HARAHAHAP pergi ke Tanjungbalai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6125 QAF milik saksi DIANA HARAHAHAP kemudian terdakwa dan saksi DIANA HARAHAHAP menginap di rumah saksi NILAM SARI SITORUS yang berada di Sei Dua Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kota Tanjungbalai.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi DIANA HARAHAHAP dengan alasan untuk membeli sarapan pagi, kemudian saksi DIANA HARAHAHAP memberikan sepeda motornya, lalu terdakwa berkata "mana kuncinya" kemudian saksi DIANA HARAHAHAP menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motornya, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6125 QAF milik saksi DIANA HARAHAHAP lalu keluar dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi NILAM SARI SITORUS, kemudian terdakwa mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Tebing Tinggi.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan BUDIONO di Tebing Tinggi kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6125 QAF dan 1 (satu) lembar STNK kepada BUDIONO, selanjutnya terdakwa pergi ke Kerinci Provinsi Riau.

- Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib ketika itu terdakwa menumpang di mobil dump truck dan melintas di Jalan Sudirman Kelurahan Sirantau Kota Tanjung Balai, kemudian pada saat itu saksi DIANA HARAHAH melihat terdakwa dan berteriak perampok, lalu terdakwa turun dari mobil dan menemui saksi DIANA HARAHAH, selanjutnya saksi DIANA HARAHAH membawa terdakwa ke Polres Tanjung Balai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIANA HARAHAH mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah

*Perbuatan terdakwa RUDI PANJAITAN Alias RUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diana Harahap, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Terdakwa membawa sepeda motor Saksi dan tidak mengembalikannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, Nomor Mesin: JFHIE1219458 milik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi bersama Terdakwa bertemu

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sei Beluru Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke Tanjung Balai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan setelah sampai di Tanjung Balai, Saksi bersama Terdakwa menginap di rumah Nilam Sari Sitorus yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli sarapan, lalu Saksi memberikannya namun hingga sekarang sepeda motor milik Saksi tersebut tidak juga dikembalikan Terdakwa, lalu Saksi bersama Saksi Devi Sartika mengecek ke arah tempat Terdakwa bekerja di Sei Beluru Kabupaten Batu Bara namun Saksi dan Saksi Devi Sartika tidak juga menemukan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Devi Sartika kembali ke Tanjung Balai, setelah itu Saksi kembali pergi bersama Saksi Devi Sartika untuk mencari Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di SPBU Sungai 2 yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai bersama teman Terdakwa mengendarai mobil fuso, kemudian Terdakwa bersama temannya langsung pergi, lalu Saksi mengejar Terdakwa sambil teriak untuk memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, hingga akhirnya masyarakat membantu Saksi untuk memberhentikan mobil fuso tepat di Sekolah SMP Swasta Tri Tunggal yang berada di Jalan Gereja Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi bersama masyarakat yang tidak Saksi kenal membawa Terdakwa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dari adik ipar Saksi dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang melihat Terdakwa berada di SPBU Sei 2 tersebut;
- Bahwa Saksi Devi Sartika yang mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi sudah berupaya mencari Terdakwa, akan tetapi pencarian Saksi tidak berhasil karena alamat Terdakwa berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Devi Sartika, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Diana Harahap dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, Nomor Mesin: JFHIE1219458 adalah milik Saksi Diana Harahap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diana Harahap, kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Saksi Diana Harahap bersama Terdakwa bertemu di Sei Beluru Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi Diana Harahap bersama Terdakwa pergi ke Tanjung Balai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan setelah sampai di Tanjung Balai, Saksi Diana Harahap bersama Terdakwa menginap di rumah Nilam Sari Sitorus yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Diana Harahap dengan alasan untuk membeli sarapan, lalu Saksi Diana Harahap memberikannya namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi Diana Harahap tersebut tidak juga dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Dianan Harahap, Saksi Diana Harahap pernah mengajak Saksi untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengecek ke arah tempat Terdakwa bekerja di Sei Beluru Kabupaten Batu Bara namun Saksi dan Saksi Diana Harahap tidak juga menemukan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Diana Harahap kembali ke Tanjung Balai;

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa milik Saksi Diana Harahap karena Saksi mengetahui Saksi Diana Harahap membeli sepeda motor tersebut dari adik ipar Saksi Diana Harahap dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak berada ditempat pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;

- Bahwa selama ini Saksi bersama Saksi Diana Harahap sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi pencarian Saksi bersama Saksi Diana Harahap Saksi Diana Harahap tidak berhasil karena alamat Terdakwa berpindah-pindah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diana Harahap, Ia mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Diana Harahap untuk tidak menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Diana Harahap dan tidak mengembalikannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, No. Mesin: JFHIE1219458 milik Saksi Diana Harahap;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap bertemu di Sei Beluru Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap pergi ke Tanjung Balai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan setelah sampai di Tanjung Balai, Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap menginap di rumah Nilam Sari Sitorus yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Diana Harahap dengan alasan untuk membeli sarapan, lalu Saksi Diana Harahap memberikannya namun sepeda motor milik Saksi Diana Harahap tersebut tidak juga Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa pergi ke Tebing Tinggi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah sampai di Tebing Tinggi lalu bertemu dengan Budiono, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) lembar STNK kepada Budiono, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kerinci Riau;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang menumpang di mobil dump truck melintas di Jalan Sudirman Kelurahan Sirantau Kota Tanjung Balai atau disebut simpang Sei Dua, kemudian mobil tersebut berhenti sejenak di Pertamina dan ketika itu Saksi Diana Harahap melihat Terdakwa, lalu ketika mobil Terdakwa tumpangi berjalan lalu Saksi Diana Harahap berteriak-teriak perampok sehingga warga banyak yang mengikuti, di persimpangan Jalan Gereja Kota Tanjung Balai Terdakwa meminta supir untuk menghentikan mobil tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi Diana Harahap dan langsung Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke Tebing Tinggi untuk menjumpai Budiono, setelah Terdakwa jumpa dengan Budiono, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan *"tolong dulu bang, pakai dulu uang abang sejuta, ini jaminannya"*, lalu Budiono berkata *"maksudnya cemani?"* lalu Terdakwa berkata *"ini kereta cewekku, inilah jaminannya"* lalu Budiono berkata *"amannya ini?"* lalu Terdakwa berkata *"tanggung jawab aku bang"*, kemudian Budiono membuat kwitansi penyerahan uang darinya kepada Terdakwa dan bahkan memfoto Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah STNK kepada Budiono dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke Kerinci;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk pergi ke Kerinci;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut masih berada di tangan Budiono;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Diana Harahap dan mempunyai hubungan yaitu Terdakwa pacaran dengan Saksi Diana Harahap, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Diana Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi Diana Harahap atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal jelas Budiono hanya kenal biasa karena Terdakwa pernah tinggal di Tebing Tinggi dan bertemu dengan Budiono;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah di Kejaksaan dan Terdakwa tidak tahu darimana akhirnya bisa dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Diana Harahap untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, Nomor Mesin: JFHIE1219458;
2. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 30 Mei 2024 karena telah meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, Nomor Mesin: JFHIE1219458 milik Saksi Diana Harahap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, namun tidak mengembalikannya melainkan menggadaikan kepada Budiono dengan hasil gadai berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap bertemu di Sei Beluru Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap pergi ke Tanjung Balai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan setelah sampai di Tanjung Balai, Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap menginap di rumah Nilam Sari Sitorus yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Diana Harahap dengan alasan untuk membeli sarapan, lalu Saksi Diana Harahap memberikannya namun sepeda motor milik Saksi Diana Harahap tersebut tidak juga Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa pergi ke Tebing Tinggi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah sampai di Tebing Tinggi lalu bertemu dengan Budiono, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) lembar STNK kepada Budiono, selanjutnya Terdakwa pergi kerinci Riau. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang menumpang di mobil dump truck melintas di Jalan Sudirman Kelurahan Sirantau Kota Tanjung Balai atau disebut simpang Sei Dua, kemudian mobil tersebut berhenti sejenak di Pertamina dan ketika itu Saksi Diana Harahap melihat Terdakwa, lalu ketika mobil Terdakwa tumpangi berjalan lalu Saksi Diana Harahap berteriak-teriak perampok sehingga warga banyak yang mengikuti, di persimpangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gereja Kota Tanjung Balai Terdakwa meminta supir untuk menghentikan mobil tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi Diana Harahap dan langsung Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke Tebing Tinggi untuk menjumpai Budiono, setelah Terdakwa jumpa dengan Budiono lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai gantinya dari Budiono. Lalu Budiono membuat kwitansi penyerahan uang darinya kepada Terdakwa dan bahkan memfoto Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah STNK kepada Budiono dan Terdakwa langsung pergi ke Kerinci;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Diana Harahap untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Rudi Panjaitan Alias Rudi** yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan/*memorie van toelichting* Hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kesengajaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yakni perbuatan tersebut diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wetens*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 30 Mei 2024 karena telah meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, Nomor Mesin: JFHIE1219458 milik Saksi Diana Harahap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, namun tidak mengembalikannya melainkan menggadaikan kepada Budiono dengan hasil gadai berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Diana Harahap bertemu di Sei Beluru Kabupaten Batu Bara, lalu Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap pergi ke Tanjung Balai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan setelah sampai di Tanjung Balai, Terdakwa bersama Saksi Diana Harahap menginap di rumah Nilam Sari Sitorus yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Diana Harahap dengan alasan untuk membeli sarapan, lalu Saksi Diana Harahap memberikannya namun sepeda motor milik Saksi Diana Harahap tersebut tidak juga Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa pergi ke Tebing Tinggi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah sampai di Tebing Tinggi lalu bertemu dengan Budiono, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) lembar STNK kepada Budiono, selanjutnya Terdakwa pergi kerinci Riau. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang menumpang di mobil dump truck melintas di Jalan Sudirman Kelurahan Sirantau Kota Tanjung Balai atau disebut simpang Sei Dua, kemudian mobil tersebut berhenti sejenak di Pertamina dan ketika itu Saksi Diana Harahap melihat Terdakwa, lalu ketika mobil Terdakwa tumpangi berjalan lalu Saksi Diana Harahap berteriak-teriak perampok sehingga warga banyak yang mengikuti, di persimpangan Jalan Gereja Kota Tanjung Balai Terdakwa meminta supir untuk menghentikan mobil tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi Diana Harahap dan langsung Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke Tebing Tinggi untuk menjumpai Budiono, setelah Terdakwa jumpa dengan Budiono lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai gantinya dari Budiono. Lalu Budiono membuat kwitansi penyerahan uang darinya kepada Terdakwa dan bahkan memfoto Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah STNK kepada Budiono dan Terdakwa langsung pergi ke Kerinci;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Diana Harahap untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Diana Harahap untuk membeli sarapan namun tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa melainkan dibawa pergi dan digadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi Diana Harahap. Bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaantidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*) dan juga harus melihat implikasi socialkemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada pokoknya memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, No. Mesin: JFHIE1219458 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, yang digunakan untuk memperkuat proses pembuktian perkara ini dan di persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Diana Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Diana Harahap;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Panjaitan Alias Rudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat kendaraan Nomor Rangka MH1JFH114EK219834, Nomor Mesin: JFHIE1219458;
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada Saksi Diana Harahap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18